

ABSTRAK

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**Oleh
Yesi Riantika**

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Semenjak diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin implementasinya belum terlaksana. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung? Apakah yang menjadi faktor penghambat penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Provinsi Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya.

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung tidak berjalan karena, baik litigasi maupun non litigasi masih tetap menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Penganggaran dan pelaporan bantuan hukum bagi masyarakat secara teknisnya tidak menggunakan dana APBD hal tersebut secara tidak langsung memberikan otoritas kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum. Sebaiknya Pemerintah Provinsi Lampung segera menerbitkan Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017 dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya bantuan hukum untuk masyarakat miskin dari Kementerian Hukum dan HAM.

Kata Kunci : Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Provinsi Lampung

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF LEGAL AID FOR THE POOR IN LAMPUNG PROVINCE THAT FUNDING IS FROM MINISTRY OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS

The implementation of legal aid for poor people by the Regional Government of Lampung Province is mandated by Article 19 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. However, the enactment of the Regional Regulation of Lampung Province Number 18 of 2017 concerning Legal Aid for poor communities has not been implemented appropriately. The problems in this research are formulated as follows: How is the implementation of legal aid for poor people in Lampung Province? What are the inhibiting factors in the implementation of legal aid for poor people in Lampung Province?

This research applied normative and empirical approaches. The normative approach was done to deal with theoretical principles of the law, while the empirical approach was done to research the law in reality.

The implementation of legal aid for poor people in Lampung Province not running because litigation and non-litigation Process and remains under the authority of the Ministry of Law and Human Rights, the budgeting and reporting of legal aid for poor was not technically funded by APBD (Regional Government Budget). therefore, the Central Government through the Ministry of Law and Human Rights has the provide legal assistance. It is recommended that the Government of Lampung Province immediately issuing the Governor Regulation/ Regulation Procedur Regional Regulation of Lampung Province No. 18 of 2017 and disseminate to the public about the existence of legal assistance for the poor from the Ministry of Law and Human Rights.

Keywords: Implementation of Legal Aid, Poor People, Lampung Province